

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. *Forensic cyber* merupakan salah satu ilmu bantu yang dapat mendukung dalam penyelesaian kasus *cyber crime*. *Forensic cyber* mempunyai peran yang penting untuk mengidentifikasi bukti digital dan menganalisis bukti digital sehingga bukti digital yang ditemukan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
2. Di Indonesia hasil *forensic cyber* dalam kasus *cyber crime* eksistensinya tidak sama dengan hasil *forensic cyber* dalam tindak pidana umum. Dalam kasus *cyber crime*, eksistensi hasil *forensic cyber* dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dokumen elektronik. Sedangkan dalam tindak pidana umum eksistensi hasil *forensic cyber* dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil dan kesimpulan penelitian, maka penulis sekiranya memberikan yang berkaitan pokok permasalahannya, yaitu :

1. Saat ini ahli *forensic cyber* di Indonesia masih sangat minim, sehingga pemerintah sebaiknya meningkatkan sumber daya manusia yang ahli di bidang *forensic cyber* mengingat pentingnya peran dari *forensic cyber* dalam menyelesaikan kasus *cyber crime*. Pemerintah juga perlu

memberikan adanya sosialisasi tentang *cyber crime*, mengingat belum banyak pihak yang mengerti tentang *cyber crime*. Pemerintah perlu memberikan pelatihan-pelatihan khusus tentang *cyber crime* untuk pihak-pihak tertentu, sehingga terbentuk kelompok yang ahli di bidang ini.

2. Sampai saat ini belum ada peraturan khusus mengenai sistem pembuktian yang mengakomodasikan hasil *forensic cyber* sebagai alat bukti yang sah. Pemerintah perlu membuat peraturan khusus mengenai sistem pembuktian yang mengatur mengenai hasil *forensic cyber* dan eksistensi hasil forensik cyber dalam proses pengadilan, sehingga hasil dari forensik cyber memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah yang dapat berdiri sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Bakhri, Syaiful., 2009. *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah
- Ding, Julian., 1999. *e-commerce: Law and Practice*, Malaysia, Sweet and Maxwell Asia
- Fuady, Munir., 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung, PT Citra Adytia Bakti,
- Hamzah, Andi., 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset,.
- Harahap, M.Yahya., 2000. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali* Jakarta, Sinar Grafika.
- Indonesia, Departemen Agama Republik., 1998. *Al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta, CV.Atlas
- Informatika, Kementrian Komunikasi., 2011. *Instalasi computer forensic*, Direktorat Keamanan Informasi,
- Kamus Hukum**, 2008. Bandung, Citra Umbara
- Karnasudirdja, Eddy Djunaedi., 2005. *Yurispundensi Kejahatan Komputer*, Jakarta, CV. Tanjung Agung

Kindersley, Darling., 1982. *The New Oxford Illustrated Dictionary*, Oxford

University Press,

Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Jakarta,

Balai Pustaka

Prasetyo, Teguh., 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Sabuan, Ansori., 1990. *Hukum Acara Pidana* Bandung, Angkasa

Sanford, Kadish ed., 1983. *Encyclopedia of crime and justice volume 1*,

New York,

Widyopramono., 1994. *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta, Pustaka

Sinar Harapan

Wisnubroto, Al., 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*,

Yogyakarta, Atma Jaya Yogyakarta

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia. No 8 Tahun 1981. Tentang Hukum

Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Korupsi yang telah diubah dengan Undang-

Undang No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia No 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

Website

Admin, pengantar ilmu komputer forensik, <http://catatan-ti.forumotion.com/t4-pengantar-ilmu-komputer-forensik>, diakses tanggal 25 Februari 2012

Deris Setiawan., Menjadi Detective dan Ahli Forensic dunia Cyber http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=skripsi%20forensik%20cyber&source=web&cd=6&ved=0CEEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fderis.uinsri.ac.id%2Fmateri%2Fderis%2Fdetectif%2520cyber.pdf&ei=fEbKTs7iGMbSrQehuoWODg&usg=AFQjCNEgZqZa2_JPE8oph_kIvP1t9ILXUw&cad=rja diakses tanggal 21 November 2011

Kukuhkurniant ,*cyber crime di Indonesia* <http://kukuhkurniant.blogspot.com/2011/03/cybercrime-di-indonesia.html> diakses tanggal 21 November 2011

Mulyadi, <http://muliaditugas.blogspot.com/> diakses tanggal 25 Februari 2012

Rio_ronaldo,forensic computer, <http://www.rioronaldo.com/2011/10/forensik-komputer.html>. diakses tanggal 25 Februari 2011

Susi lestari, makalah *cyber crime*, <http://encuzi.blogspot.com/2011/01/makalah-cybercrime.html>, diakses tanggal 19 Februari 2012